

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA
PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)

TESIS



Oleh :

KOMARUDIN

NIM : 21301900086

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA
PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan
guna mencapai derajat S2 dalam Kenotariatan**



Oleh :

KOMARUDIN

NIM : 21301900086

Program Studi : Magister Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA
PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)

TESIS

Oleh :

KOMARUDIN


NIM : 21301900086

Program Studi : Magister Kenotariatan


Disetujui oleh :
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH
NIDN : 06-0408-5701

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. H. Amin Purnawan, SH.,Sp.N.,M.Hum
NIDN 06 0612 6501

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Maryanto, SH.,MH.
NIDN. 06-2908-6301

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA
BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA
PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)

TESIS

Oleh :


KOMARUDIN

NIM : 21301900086


Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal
Dan dinyatakan *Lulus*

Tim Penguji
Ketua


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE, Akt, M.Hum
NIDN. 06-0503-6205


Anggota


Dr. H. Akhmad Khisni., SH., MH
NIDN : 06-0408-5701

Anggota


Dr. H. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN 06 0612 6501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan


Dr. Maryanto, SH., MH.
NIDN. 06-2908-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KOMARUDIN**

NIM : **21301900086**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI
PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber
Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,



KOMARUDIN
NIM. 21301900086

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*Buah dari kesabaran dan kesungguhan
adalah Kesuksesan*

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Bapak Nila dan Ibu Juna'ah, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- ♥ Kapada Istriku Tercinta Nia Nadifah dan anakku Siti Khumairoh, Hillary Nur Aeni, Adrian Sarief Pradipto dan Nur Syifa Uljannah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul "**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)**". Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Kenotariatan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Maryanto, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

4. Dr. H. Akhmad Khisni.,SH.,MH. selaku Pembimbing I yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan
5. Dr. H. Amin Purnawan, SH.,Sp.N.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha dan perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Bapak Nila dan Ibu Juna'ah, yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
9. Kepada Istriku Tercinta Nia Nadifah dan anakku Siti Khumairoh, Hillary Nur Aeni, Adrian Sarief Pradipto dan Nur Syifa Uljannah yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.

11. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.



Semarang,

Penulis

2021

KOMARUDIN
NIM. 2130190086

ABSTRAK

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.

Metode yang digunakan peneliti adalah Yuridis Empiris (*sociolegal research*) dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa mengakibatkan harta perkawinan yang dikuasai oleh suami tanpa persetujuan bekas isteri tidak dapat/ tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa persetujuan dari bekas isteri, karena dalam harta perkawinan tersebut masih terdapat hak isteri, selama belum adanya kekuatan hukum tetap. Kendalanya : menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung. Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya. Solusinya : perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Penyelesaian bisa lewat kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).Penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu. Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut

Kata Kunci : Akibat Hukum, Perceraian, Harta Bersama

ABSTRACT

Divorce is not only due to religious law and legislation, but also results in the extent to which the cultural influence of shame and control from the community, in societies where kinship is very strong, divorce is a difficult word issued but in societies that have weaknesses in their kinship system, divorce will easily occur.

The purpose of this research is to find out and explain the legal consequences of divorce on joint property in the religious court and its practice in the people of Cirebon Regency with the Decision of the Sumber Religious Court Number 1912 / Pdt.G / 2019 / PA.Sbr. To find out and explain the obstacles due to divorce law on joint property in the religious court and its practice in the people of Cirebon Regency with the Religious Court Decision Number 1912 / Pdt.G / 2019 / PA.Sbr and the solution

The method used by researchers is juridical empirical (sociolegal research) and the specifications in this study include descriptive analytical. As for the sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies by interviews. And secondary data obtained from literature studies related to the theory of justice and balance.

Based on the results of the research, the result of the marriage property that is controlled by the husband without the consent of the ex-wife cannot / is not allowed to sell or move the property without the consent of the ex-wife, because in the marital property there is still the wife's rights, as long as there is no permanent legal force. The obstacle: shows that there is still a lack of public understanding of the applicable legal provisions governing assets in marriage. Economic factors often become an obstacle for parties whose rights are violated, but are unable to pay for it, so they cannot be resolved in court and the case becomes pending. The object or object factor (gono-gini property) is built on land owned by the in-laws. Responsibility factor of the parties (husband and wife) who have debts to the Bank, buy movable objects in installments such as cars, motorbikes, and others. The solution: there is a need for legal counseling for the community and prospective brides who are getting married. The settlement can be done through the village head, but if it cannot be resolved through the village head, then through the court institution by attaching a statement of incapacity (prodeo). The settlement must be reduced by one of the parties selling the share equal to the value of the price of the goods sold. The settlement in this case is the collateralized object that is confiscated and auctioned off by the bank as the creditor that provides the debt facility.

Keywords: Legal Consequences, Divorce, Collective Property

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	17
1. Metode Pendekatan	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18

4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan Umum tentang Perceraian	24
1. Pengertian Perceraian	24
2. Cerai Talak.....	27
3. Cerai Gugat	28
4. Dasar Hukum Perceraian	31
5. Akibat Hukum Perceraian.....	35
6. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak.....	40
7. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri.....	42
B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama	43
1. Pengertian Harta Bersama	43
2. Dasar Hukum	50
3. Asal Usul Harta Bersama.....	54
4. Macam-Macam Harta Bersama	58
C. Tinjauan Umum tentang Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama	62
D. Harta bersama menurut Perspektif Islam.....	63
BAB III HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN AKTA/LITIGASI.....	69

A. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr	69
B. Kendala Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya	93
C. Pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr	106
BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat istimewa dan memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari makhluk lainnya. Manusia sebagai makhluk yang memiliki seperangkat instrumen yang sangat istimewa dan sempurna dibandingkan makhluk lainnya, menyadari bahwa setiap bentuk penciptaan didunia ini pasti mempunyai arti, manfaat, kegunaan, dan tujuan tertentu. Tindakan suatu perkawinan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan alam dunia berkembangbiak.¹

Telah menjadi kodrat manusia, bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai hasrat untuk hidup bersama dengan sesamanya. Sejak dilahirkan manusia itu telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lain selalu saling membutuhkan, karena manusia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicoon*) demikian menurut Aristoteles. Salah satu bentuk manifestasi dari dorongan hidup bersama adalah keluarga. Dalam masyarakat, kehidupan berkeluarga merupakan inti dalam hubungan antara manusia, sehingga dasar dari kehidupan bermasyarakat yang akhirnya membentuk suatu bangsa dan Negara.²

¹ Meilan Lestari, 2017, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review

² Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.5

Melansungkan dalam perkawinan salah satu budaya yang pengaturannya mengikuti perkembangan budaya manusia dalam tatanan masyarakat. Dalam perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang di pertahankan anggota-anggota masyarakat dan pemuka masyarakat adat dan para pemuka agama. Perkembangan dalam Budaya perkawinan serta aturan yang diberlaku pada suatu masyarakat atau kepada suatu bangsa tidak akan terlepas dalam bentuk pengaruh budaya dan lingkungan dimanapun masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya itu.³

Demi kepentingan manusia secara luas, perkawinan merupakan cara untuk menjaga kelangsungan jenis melalui keturunan yang sah dan bertanggung jawab. Jadi perkawinan merupakan cara mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga kenikmatan, kebahagiaan hidup, serta sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh ke jurang kenistaan. Tujuan perkawinan dalam islam sebagai tulang punggung terbentuknya keluarga untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah.⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri

³ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung :Hlm. 1

⁴ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan keenam, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dari pasal tersebut diatas dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal. Pada prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mengharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta memperoleh keturunan sebagai penerus kehidupan berikutnya.

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan kesebelas, UII Press, Yogyakarta, hlm. 2

bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang dimilikinya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas bagiannya, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Sebagai peristiwa hukum, perkawinan akan membawa konsekuensi terhadap masing-masing pihak, seperti adanya hubungan suami istri yang merupakan pelaku dalam rumah tangga, hubungan orang tua dan anak, serta tidak kalah pentingnya adalah mengenai harta dalam perkawinan yang sangat

berpengaruh untuk keharmonisan rumah tangga.

Dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Bahwa sejak perkawinan dicatatkan di pencatat nikah maka dengan sendirinya terbentuklah harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang mencari harta tersebut dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar.

Berdasarkan kenyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi harta bersama adalah :

1. Hasil dari pendapatan suami
2. Hasil dari pendapatan isteri
3. Hasil dan pendapatan dari suami maupun istri sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya itu diperoleh sepanjang perkawinan.⁶

Islam tidak mengenal adanya percampuran harta bersama suami istri sebagai akibat karena adanya perkawinan, tetapi juga tidak melarang adanya pengaturan harta bersama dan harta yang dihasilkan suami istri yang bekerja bersama-sama tersebut dipandang sebagai harta syirkah.⁷

Setiap pasangan suami istri yang telah terikat dalam suatu

⁶ J satrio, 1991, *Hukum Harta Perkkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.189

⁷ Ahmad Azhar Basyir. Op. Cit. hlm. 67

perkawinan, mengharapkan agar perkawinan tersebut dapat berlangsung bahagia dan kekal namun ada kalanya dalam menjalani rumah tangga terdapat konflik atau masalah yang mengakibatkan putusnya tali perkawinan tersebut. Sehingga para pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama Non Islam dengan disertai alasan-alasan yang kuat dan benar.

Alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan Agama antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa alasan yang sah.
3. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
5. Salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya baik sebagai suami/istri akibat penyakit atau cacat badan.
6. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.
7. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

(Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

Penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan dapat terjadi karena banyaknya mengalami percekcoakan antara suami dan istri sehingga kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi walaupun telah diusahakan untuk mendamaikan antara suami istri tetapi tetap tidak dapat menjalankan hidup rukun, sehingga keduanya menginginkan perceraian.

Seperti yang telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Sebagaimana yang sering kita dengar orang-orang bijak mengatakan bahwa *das sein* dan *das sollen* selalu tidak sama. Waktu demikian, tentunya sebagai warga negara yang hidup dan bertempat tinggal di negara yang berdasarkan hukum ini selayaknyalah berusaha melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada itu sesuai yang diinginkan dan digariskan dalam undang-undang itu sendiri.

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa putusnya hubungan perkawinan yang membawa akibat hukum terhadap harta bersama selama dalam perkawinan akan dapat dilihat apabila telah terjadi pemutusan hubungan perkawinan. Apakah peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia dan berdasarkan hukum Islam khususnya, dapat

dijalankan dengan benar dan baik dalam suatu masyarakat ataukah peraturan hukum itu hanya terlepas sebagai peraturan tertulis saja.

Meskipun pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian telah diatur berdasarkan ketentuan diatas, namun sering terjadi kesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan sengketa antar kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan biasanya mantan suami mendapatkan bagian harta yang lebih besar karena menganggap mantan suaminya yang telah bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya dan mantan istri biasanya mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena mantan istri dianggap paling sedikit mendapatkan penghasilan dan lebih banyak mengurus rumah tangga saja. Tidak jarang pula yang terjadi adalah mantan suami menguasai harta bersama tersebut dan tidak membaginya kepada mantan istri. Dari keadaan inilah timbul rasa ketidakpuasan maupun ketidakadilan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan diantara mantan suami istri tersebut.

Salah satu contoh kasus di Kabupaten Cirebon di Pengadilan Agama Sumber dalam putusan perceraian Nomor 7266/Pdt.G/2018/PA.Sbr, dan pembagian harta bersama/gono gini putusan Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr. Hal ini dibuktikan dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr tentang pembagian harta bersama/gono gini dari dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 1028/AC/2019/PA.Sbr, Bapak M. SY. dan isterinya N selama pernikahannya mempunyai total aset harta bersama senilai Rp, 1.663.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan dua (2) orang anak yaitu: AY

dan FDN. Dalam hal ini masing-masing sebagai pihak dalam perkara semasa hidupnya bapak M. SY. dan isterinya N tepatnya tahun 2019 pernah membuat kesepakatan/mediasi sendiri diluar dari persidangan terhadap posita point 6 angka 4 yang telah di lampirkan di dalam gugatan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DAN PRAKTEKNYA PADA MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr?
2. Apakah kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan bagaimana solusinya?
3. Bagaimana pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat

Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya di bidang

Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta bersama sebagai akibat hukum suatu perceraian.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ diuraikan dalam karya ilmiah.⁸ Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian ini adalah :

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
2. Perceraian adalah putusanya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹
3. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 132.

⁹ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29

usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰ Harta bersama ini tetap harus diperhitungkan kepemilikannya sesuai dengan hasil konkret masing-masing suami istri. Jika hasil istri lebih besar dari pada hasil suami, maka bagian kepemilikan istri juga harus lebih besar. Tidak boleh suami mengaku bahwa dalam harta bersama itu bagian suami sama besarnya dengan bagian istri. Begitu juga bila bagian suami lebih besar dari pada bagian istri, maka bagian kepemilikan suami juga lebih besar dari pada kepemilikan istri. Menurut hukum Islam tidak ada harta bersama dalam perkawinan, kecuali suami istri menyetujuinya, dalam arti membuat syirkah atau perjanjian, tertulis atau tidak tertulis. Untuk menyatukan harta yang mereka peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Gagasan Islam tentang keadilan dimulai dari diskursus tentang keadilan ilahiyah, apakah rasio manusia dapat mengetahui baik dan buruk untuk menegakkan keadilan dimuka bumi tanpa bergantung pada wahyu atau sebaliknya manusia itu hanya dapat mengetahui baik dan buruk melalui wahyu (Allah).

Pada optik inilah perbedaan-perbedaan teologis di kalangan cendekiawan Islam muncul. Salah satu konsep penting dan fundamental

¹⁰ Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 200

yang menjadi pokok bahasan dalam filsafat hukum Islam adalah konsep maqasid at-tasyri' atau maqasid al-syariah yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer, "Di mana ada maslahat, di sana terdapat hukum Allah."¹¹ Teori maslahat di sini menurut Masdar F. Masudi sama dengan teori keadilan sosial dalam istilah filsafat hukum.

Menurut Qutb,¹² keadilan sosial dalam Islam mempunyai karakter khusus, yaitu kesatuan yang harmoni. Islam memandang manusia sebagai kesatuan harmoni dan sebagai bagian dari harmoni yang lebih luas dari alam raya di bawah arahan Penciptanya. Keadilan Islam menyeimbangkan kapasitas dan keterbatasan manusia, individu dan kelompok, masalah ekonomi dan spiritual dan variasi-variasi dalam kemampuan individu. Ia berpihak pada kesamaan kesempatan dan mendorong kompetisi. Ia menjamin kehidupan minimum bagi setiap orang dan menentang kemewahan, tetapi tidak mengharapkan kesamaan kekayaan.

Para ahli hukum lainnya juga menerangkan tentang keadilan beberapa diantaranya adalah Aristoteles. Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya

¹¹ Khafizd Taqim, Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam, diakses dari https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_persepektif_islam diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WIB

¹² Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung: hlm.25

nichomachean ethics, politics, dan rethoric. Lebih khususnya, dalam buku nicomachean ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹³

Yang terpenting dari pandangan Aristoteles ini adalah keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Selanjutnya Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang

¹³ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung: hlm. 24

adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁴

2. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan ini dipelopori oleh Prof R. Kranenburg yang berusaha mencari dalil yang menjadi dasar berfungsi keadaan darurat yang dapat menimbulkan suatu keseimbangan di dalam masyarakat. Kranenburg membela ajaran Karabbe yang berpendapat bahwa kesadaran hukum orang itu adalah sumber hukum dan hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata sebagaimana dirumuskan Kranenburg, tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dan kerugian ini yang dalam hal ditetapkan terlebih dahulu dasar-dasarnya ialah tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama.

Dalam kajian hukum perjanjian juga mengacu pada teori keseimbangan, teori keseimbangan adalah teori yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditor mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitor, namun debitor memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

Teori keseimbangan dilandaskan pada ideologi yang melatarbelakangi tertib hukum Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang

¹⁴ Ibid, hlm. 25

Dasar 1945 adalah sumber tata nilai dan mencerminkan cara pandang masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia adalah wakil dan cerminan masyarakat dan juga menjaga arah perkembangan tertib hukum sehingga tolak ukur tata nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjaga sebagai ideal yang setiap kali hendak diejawantahkan.¹⁵

Teori keseimbangan dalam kontrak dengan berbagai aspeknya telah begitu banyak dikaji dan diulas oleh para ahli, sehingga muncul berbagai pengertian terkait dengan teori keseimbangan ini pengertian “keseimbangan-seimbang” atau “*evenwicht-evenwichting*” (Belanda) atau “*equality-equal-equilibrium*” (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain. Dalam hukum perkawinan teori keseimbangan disebutkan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri. Akibat perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum berjalan seiring sejalan. Hakim merupakan salah satu faktor pembentukan hukum, Badan Legislatif menetapkan peraturan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal konkrit diserahkan kepada hakim, sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif.

¹⁵ H. Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 357

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian. Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁶ Maka metode penelitian yang dipakai adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya terhadap peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.¹⁷ Penelitian juga didukung oleh data empiris “metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mempelajari peraturan perundang-undangan”¹⁸ yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan

¹⁶ Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

¹⁷ Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

¹⁸ Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditanam, Bandung, hlm 29

diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan.¹⁹

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan, menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan data sekunder. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dalam penulisan ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-

¹⁹ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta, hlm. 25.

undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- e) Peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- f) Kompilasi Hukum Islam
- g) Yurisprudensi

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan proses pengumpulan data sekunder untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan-bahan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²¹

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan

²¹ Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 111

kenyataan yang ada, melalui pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek penelitian.²²

Bila ditelaah mengenai definisi observasi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengamatan (observasi) dalam konteks penelitian ilmiah adalah studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

c. Wawancara

Penulis melakukan proses wawancara terhadap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon Bapak Drs. H. Djunaedi, SH secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi dari narasumber yang berkaitan.

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan dan pengolahan data selesai maka dilakukan analisis data. Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai kewenangan hakim

²² Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

membatalkan akta notaris sebagai alat bukti otentik tentang pembatalan hibah.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang perceraian; harta bersama, akibat putusnya hubungan perkawinan terhadap harta bersama dan harta bersama menurut perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang

- A. Akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr
- B. Kendala akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya.

- C. Pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai.

Istilah perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan”. Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²³

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya Undang-Undang Perkawinan

²³ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*,: Sinar Gravika, Palembang, hlm. 15

tidak menegaskan mengenai larangan tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan.²⁴

Perceraian hanya dibenarkan untuk dalam alasan-alasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- f. Serta antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

²⁴ H. Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 89

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Zinah
- b. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
- c. Dikenakan penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan
- d. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkan luka-luka yang membahayakan.

Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.²⁵

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara

²⁵ Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.* hlm. 20

perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

2. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan.

Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.
- c. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
- d. Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.

- e. Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;
- 1) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 - 2) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.²⁶

3. Cerai Gugat

Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut : “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36).

²⁶ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

a. Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

d. Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar. Apabila tercapai suatu perdamaian

maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e. Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka.

Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.

Sebelum diajutukan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.²⁷

²⁷ K. Wantjik Saleh, *Ibid*, hlm 44

4. Dasar Hukum Perceraian

Sumber Hukum Material Perceraian

a. Faktor Ideal

Pancasila Sebagai Cita Hukum dan Norma Fundamental Negara

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila

b. Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan Hukum dan Keyakinan tentang Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat

Menurut Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan ladsan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, maka UU No. 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.²⁸

Sumber Hukum Formal Perceraian

a. Peraturan Perundang-Undangan

Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah :

²⁸ Muhammad Syaifudin , *Op.Cit.* hlm. 53

“Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Fungsi peraturan perundang-undangan, menurut J.J.H Bruggink, ialah menetapkan kaidah atau memberikan bentuk formal terhadap kaidah yang diberlakukan kepada para subjek hukum. Secara teoritis, peraturan perundang-undangan merupakan instrumen untuk melakukan positivisasi kaidah yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang.²⁹

Putusnya perkawinan diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

- 1) Pasal 38 sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 199 KUH Perdata.
- 3) Pasal 113 sampai dengan pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (*Case Law*)

Putusan Pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting setelah peraturan perundang-undangan, sebagaimana terfleksikan dari pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ini berarti bahwa tidak

²⁹ Muhammad Syaifudin, *ibid.* hlm 85

ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti halnya undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat Negara supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.³⁰

c. Hukum Adat yang bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (*Customary Law*)

Hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat yang dipahami sebagai aturan hukum tidak tertulis oleh warga masyarakat, adalah faktor determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian. Kebiasaan harus berproses secara bertahap dan lama, yang terlebih dahulu harus ada perbuatan faktual yang

³⁰ Muhammad Syaifudin , *Op.Cit.* Hal. 102

dilakukan secara berulang-ulang, untuk kemudian diikuti sebagian terbesar warga masyarakat dengan kesadaran dan keyakinan yang kuat bahwa perbuatan factual itu memang sesuai dengan pola sikap hidup bersama masyarakat (*opinion juris sive necessitaatis*), barulah kebiasaan itu menjadi hukum tidak tertulis.

Substansi atau isi hukum perceraian juga dipengaruhi oleh hukum adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan kemasyarakatan. Sebagai contoh, konsep harta bersama dalam UU No.1 Tahun 1974, menurut Subekti, didasarkan pola hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dipisah-pisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut :

- 1) Barang-barang Yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- 2) Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan.
- 3) Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama.
- 4) Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

5. Akibat Hukum Perceraian

a. Akibat Perceraian Dalam Perundangan

Jika kita melihat kembali KUH Perdata (BW) maka disitu dikatakan bahwa “Perkawinan itu bubar karena keputusan perceraian dan pendaftarkan perceraian karena keputusan perceraian itu harus dilakukan ditempat dimana perkawinan itu didaftarkan dan atas permintaan kedua belah pihak atau salah satu dari mereka. Jika perkawinan dilakukan di luar Indonesia maka pendaftaran perceraian harus dilakukan di dalam daftar Catatan Sipil di Jakarta. Apabila pendaftaran itu tidak dilakukan dalam waktu 6 bulan tersebut maka hilanglah kekuatan keputusan perceraian itu dan perceraian tidak dapat digugat lagi atas dasar dan alasan yang sama (pasal 221)”.

Pihak Suami atau isteri yang menang karena gugatannya dikabulkan diperbolehkan menikmati segala keuntungan dari apa yang telah dijanjikan dalam perkawinan itu oleh pihak yang lain, termasuk keuntungan yang dijanjikan kedua belah pihak secara timbal balik (pasal 221). Pihak suami atau istri yang dikalahkan karena perceraian itu kehilangan semua keuntungan dari apa yang telah dijanjikan oleh pihak yang lain dalam perkawinan itu (pasal 223).

Dengan mulai berlakunya perceraian itu tidaklah langsung pihak yang menang dapat menikmati keuntungan itu kecuali pihak yang lain telah wafat (pasal 224). Jika suami atau istri yang menang,

tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk biaya hidupnya, maka Pengadilan Negeri dapat menentukan sejumlah tunjangan untuk iu dari harta kekayaan pihak yang lain (pasal 225). Kewajiban memberi tunjangan itu berakhir dengan meninggalnya suami atau isteri (pasal 227). Setelah keputusan perceraian berkekuatan pasti, Pengadilan menetapkan terhadap setiap anak siapa dari kedua orang tuanya yang harus melakukan perwalian atas anak-anak itu (pasal 229).

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya (pasal 37), jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

b. Akibat Perceraian Dalam Hukum Adat

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap

pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.³¹

c. Akibat Perceraian Dalam Hukum Agama

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu :

- 1) Memberi Mut'ah (suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya agar hati isteri dapat terhibur) berupa uang atau barang.
- 2) Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa idah.
- 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri.
- 4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.

³¹ H. Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm. 175

Bagi umat Kristen Katolik ketentuan mengenai akibat perceraian dari ikatan perkawinan pada dasarnya tidak ada, oleh karena agama Katolik menolak perceraian. Jika mereka melakukan perceraian sipil maka apa yang diatur dalam KUH Perdata (BW) dapat menjadi pedoman sepanjang belum diatur dalam perundangan nasional. Namun dikarenakan sulitnya mendapatkan keputusan perceraian dari Sri Paus yang mungkin terjadi adalah “perceraian semu”, yaitu suatu perceraian yang tidak memutuskan ikatan perkawinan, yang terkenal dalam KUH Perdata dengan sebutan perpisahan dari meja dan tempat tidur (*scheding van tafel en bed*).

Bagi umat Budha Indonesia akibat putusanya perkawinan karena perceraian, sebagai berikut (Pasal 40 HPAB) yaitu :

- 1) Baik ayah maupun ibu berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, sebab dalam perceraian tidak adanya istilah bekas ayah atau bekas ibu, ayah tetap menjadi ayahnya anak-anak, ibu tetap menjadi ibunya anak-anak; yang ada hanya istilah bekas suami dan bekas isteri.
- 2) Semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, ditanggung sepenuhnya oleh ayah dari anak-anaknya.
- 3) Dalam hal-hal tertentu, apabila ayah tidak dapat menanggung sepenuhnya atau tidak dapat sama sekali menanggung biaya-biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, maka oleh Dewan Pandita Agama Budha (Depabudi) setempat dapat menentukan bahwa ibu

ikut memikul biaya-biaya tersebut.

Bagi umat hindu tentang akibat perceraian, masalah yang paling pokok menurut G. Pudja, yang harus diperhatikan ialah masalah tanggung jawab dan tugas yang harus diperhatikan ialah masalah tanggung jawab dan tugas yang harus dilakukan terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu, bukan soal harta warisan. Andaikata terjadi juga perceraian di Pengadilan Negeri, sedangkan isteri bersangkutan tidak mempunyai anak, maka yang mendapat perhatian hakim ialah yang menyangkut harta atau barang-barang gini atau guna kaya (duwe gabro) yang semacam harta pencarian yang seharusnya dibagi antara bekas suami dan istri.

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusanya perkawinan. Selain itu, ada beberapa akibat hukum lanjut dari perceraian sebagaimana diatur dalam Paal 41 UU No. 1 Tahun 1974, sebagai berikut :

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan member keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Memperhatikan substansi Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat, atau hukum yang lain.³²

6. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak

Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan definitif bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian, menurut ketentuan limitatif dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak diluar perkawinan.³³

Walapun di dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 telah ditetapkan persyaratan-persyaratan untuk mempersulit suatu perceraian. Dan

³² Muhammad Syaifudin , *Op.Cit.* hlm. 349

³³ Muhammad Syaifudin , *ibid.* hlm. 355

terlepas dari akibatnya terhadap suami dan istri, maka akibat yang lebih besar timbul dari suatu perceraian adalah mengenai bagaimana anak-anak tersebut setelah terjadi perpisahan antara kedua orang tuanya.

Dari ketentuan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dapat dilihat bahwa kewajiban suami dan istri kepada anak tidak pernah putus dengan perceraian. Keduanya berkepentingan untuk mengurus dan melindungi hak-hak dan kewajiban anak-anak demi kepentingan anak tersebut. Mengenai pembiayaan dan hal-hal yang menyangkut materi terhadap si anak, kewajiban suami lebih diutamakan mengingat suamilah yang bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangganya dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.

Namun apabila pihak suami tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang dimaksud di atas, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa pihak istri sebagai ibu harus turut memikul biaya tersebut. Tidak sebatas kewajiban memenuhi kebutuhan materi, orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan formal, pendidikan agama, pendidikan moral dan kasih sayang. Karena pada kenyataannya sering kali anak-anak korban dari perceraian orang tuanya memberikan efek yang sangat mengganggu pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa akibat terjadinya perceraian tersebut terhadap anak-anak adalah :

- a. Orang tua wajib memelihara anak-anaknya hingga anak-anak tersebut dewasa ataupun dapat mandiri demi kepentingan anak tersebut.

- b. Kedua orang tua bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak dimana kewajiban ayah lebih di utamakan.
- c. Kedua orang tua tidak boleh putus memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anaknya meskipun keduanya telah bercerai.

7. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Bekas Suami atau Istri

Akibat Hukum Perceraian terhadap bekas suami atau istri menurut Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Ketentuan normatif dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 ini mempunyai kaitan dengan Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan normatif bahwa seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku janga waktu tunggu, yang kemudian pasal ini telah dijabarkan dalam Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bagi seorang janda yang masih datang ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak dating bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Apabila perkawinan putus, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan.³⁴

Dalam hukum Islam, wanita yang telah ditalak oleh suaminya boleh melakukan perkawinan baru dengan laki laki lain setelah masa tunggunya berakhir. Dengan terjadinya perkawinan baru ini, maka

³⁴ Muhammad Syaifudin, *ibid.* hlm. 400

hubungan bekas suami istri tersebut telah betul-betul putus, sehingga bekas suami dengan istri tidak berhak lagi menerima nafkah dari bekas suaminya, dan suami tidak berkewajiban lagi memberikan nafkah kepada bekas istrinya. Seorang suami yang telah bercerai dengan istrinya dan akan menikah lagi dengan wanita lain dapat langsung melangsungkan pernikahan, karena laki-laki tidak mempunyai masa tunggu seperti wanita.

Dalam hukum adat pada umumnya membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan istri, dan juga terhadap keluarga dan kerabat. Tetapi akibat hukum tersebut berbeda berbeda-beda berdasarkan ketentuan hukum adatnya masing-masing, dan tidak terdapat kesamaan antara masyarakat adat satu dan yang lainnya.

B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karena dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Banyak istilah yang dikemukakan untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan.

Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijks*

goderen dan harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti “harta bawaan” (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: rasi-rasi), “harta pencarian” (Minangkabau: harta suarang, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan “harta peninggalan” (hadiah, hibah, dan lain-lain).³⁵

Secara leksikal harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri atas dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.³⁶

“Istilah harta dalam sebuah perkawinan merupakan istilah terhadap harta kekayaan yang muncul dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan.”³⁷ Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaannya sehingga keduanya dapat dibedakan akan tetapi tidak dapat dipisahkan.

Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam memertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral/ parental.

Masyarakat Yang bersifat patrilineal, masih memertahankan garis keturunan pria, maka bentuk perkawinan yang berlaku adalah perkawinan

³⁵ Hilman hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.124

³⁶ Hasan Shadily, 1982, *Ensiklopedi Indonesia*, Ihtiar Baru, Jakarta, hlm. 1263.

³⁷ Hilman Hadimulyo, 1993, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 163.

dengan pembayaran jujur (kecuali masyarakat Bali yang tidak memakai uang jujur dan harta bawaan dari kerabat), dimana setelah perkawinan istri masuk dalam kekerabatan suami dan pantang bercerai.

Dalam golongan masyarakat ini tidak ada pemisahan antara harta bersama dan harta bawaan. Semua harta yang sudah masuk dalam ikatan perkawinan sudah dikuasai oleh suami sebagai kepala rumah tangga atau keluarga. Jadi apabila istri ingin memakai atau menggunakan harta bersama atau harta bawaan harus ada persetujuan dari pihak suami. Apabila terjadi perceraian dikarenakan kesalahan istri (berzina), maka istri tidak berhak membawa harta bawaannya kembali. Namun apabila istri menuntut untuk harta bawaannya kembali, maka kewajiban pihak kerabat istri mengembalikan uang jujur dan biaya perkawinan yang telah dikeluarkan oleh suami.

Dalam masyarakat yang masih memertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semenda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut 'urang sumando).

Dalam golongan masyarakat ini antara harta bersama dan harta bawaan dapat dipisahkan, juga termasuk hadiah, warisan dari keluarga suami atau istri. Apabila terjadi perceraian, disini akan timbul masalah perselisihan mengenai harta bersama yaitu; jika perkawinannya berbentuk semenda antara suami istri yang bermartabat sama kedudukannya (Rejang,

kawin semendo beradat) seperti “semendo tambik anak beradat” dan “semendo rajo-rajo” maka harta bersama itu ada, asalkan harta bawaan yang berasal dari hadiah atau warisan itu tidak bercampur dengan harta bersama.

Kemudian jika perkawinan yang dilakukan dalam bentuk semenda tidak beradat (rejang, semendo menangkap burung atau semendo bapak ayam) maka harta bersama itu tidak ada. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau “keorangtuaan”, maka perkawinan yang terjadi “perkawinan bebas” atau “perkawinan mandiri” karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga di bawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri.

Sedangkan hukum adat memahami pengertian tentang harta keluarga atau harta perkawinan dibedakan menjadi 4 :

- a. Harta yang diperoleh dari warisan, baik sebelum atau sesudah mereka menjadi suami istri. Di Jawa disebut “gawan” (selain di Jawa Barat), “harta bawaan”, di Jakarta “barang usaha”, di Banten “barang sulu”, di Aceh “hareuta tuha atau hareuta asai atau pusaka” dan di Ngaju Dayak “pimbit”.
- b. Harta yang diperoleh dari mereka bekerja sebelum menjadi suami istri. Di Bali disebut “guna kaya” sedangkan di Sumatra Selatan disebut “harta pembujangan” (dihasilkan oleh laki-laki) dan “harta

penantian” (dihasilkan oleh perempuan/gadis).

- c. Harta yang dihasilkan suami istri selama perkawinan. Di Aceh disebut “hareuta sihareukat”, di Bali disebut *druwe gabro*, di Jawa disebut *barang gana* atau *gono-gini*, di Kalimantan disebut *barang perpantangan*, di Minangkabau disebut *harta suarang*, di Madura disebut *ghuna ghana*, di Sunda disebut *guna kaya*, di Sulawesi Selatan disebut *barang cakkara*.
- d. Harta ketika menikah diberikan kepada para pengantin. Di Madura dikenal dengan nama *harta bawaan* yang menjadi milik suami istri.³⁸

Mengenai harta bersama diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu tentang adanya “harta bawaan” (Jawa: *gawan*) yang dikuasai bersama oleh suami istri dan adanya “harta bawaan” tetap dikuasai dan dimiliki masing-masing suami istri, kecuali ditentukan lain. Terpisahnya harta bawaan dan harta bersama adalah demi hukum, untuk memudahkan penyelesaian apabila terjadi perselisihan atau cerai hidup. Jika terjadi perceraian dalam golongan parental, penyelesaian secara damai tidak berhasil, maka para pihak dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.

Sedangkan apabila salah satu dari suami istri meninggal dunia, maka penguasaan harta bersama jatuh di bawah kekuasaan yang masih hidup. Pihak yang masih hidup berhak menggunakan harta bersama guna keperluan hidupnya, apabila keperluan hidup itu sudah disediakan dalam

³⁸ Ismuha, 1978, *Pencapaian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 41

jumlah tertentu yang diambil dari harta bersama itu, maka kelebihanannya itu dibagi kepada ahli waris. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 37 telah memberi nama “Harta Bersama” terhadap harta hasil pencaharian suami istri. Maksud penamaan ini adalah untuk dimengerti oleh masyarakat.

Setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, sejak tanggal 1 Oktober 1975 masalah harta bersama suami istri sudah diakui keberadaannya untuk Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Pasal 35 ayat 1 UU No.1/1974 mengenai keberadaan lembaga harta bersama sebagai kenyataan yang ada dalam masyarakat Indonesia, walaupun sampai sekarang masih belum tercapai keseragaman istilah yang dikehendaki, seperti Pengadilan Jawa, Madura menggunakan istilah “Harta Gono Gini” dan Pengadilan Aceh menggunakan istilah “Harta Seharkat”.³⁹

Pembagian harta bersama dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalam Pasal 37 yaitu “bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Pada Pasal 37 ini menegaskan tentang pembagian harta bersama yang didasarkan pada hukumnya masing-masing, maksudnya adalah :

- a. Berdasarkan hukum Agama yang merupakan tata cara perkawinan.

³⁹ M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke-2, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm.299

Berdasarkan hukum adat yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

b. Berdasarkan aturan hukum-hukum lainnya.

Dari pasal ini dapat dipahami bahwa harta bersama dibagi antara suami dan istri yang masing-masing mendapat separuh. Namun di daerah Jawa Tengah tidak demikian, suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga. Hal ini didasarkan pada asas "sagendong sapikul". Di Bali suami mendapat dua pertiga dan istri mendapat sepertiga, didasarkan pada asas "sasuhun sarembat".

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, Buku III tentang Hukum Perwakafan, harta bersama dijelaskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 sebagai berikut :

- a. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa suami istri pada saat perkawinan. Harta tersebut sebagai milik suami atau istri, kepemilikan ini dijamin oleh hukum perkawinan.
- b. Harta Pribadi, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan berlangsung seperti hadiah, wasiat atau warisan, dan suami istri berhak penuh untuk mempergunakan harta ini sebelum ada perjanjian terlebih dahulu.
- c. Harta Bersama, yaitu harta yang diperoleh pada masa perkawinan.

Harta ini diperoleh sebagai hasil karya dari suami istri, atau suami atau istri dalam kaitan dengan perkawinan.

Jadi “harta bersama pada dasarnya merupakan hak milik bersama yang terikat dan sudah ada aturan hukumnya. Sehingga hak milik harta bersama dapat dibagi apabila ikatan perkawinan itu putus atau bubar.”⁴⁰ Mengenai pembagian harta bersama dalam KHI diatur dalam Pasal 96 ayat (1) dan (2), dinyatakan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta dimiliki oleh pasangan yang masih hidup, dan pembagiannya harus ditangguhkan bila suami atau istri hilang sampai ada kepastian hukum tentang kematian yang hakiki dari Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang cerai hidup mendapat seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain dalam perkawinan, yang diatur dalam Pasal 37.

2. Dasar Hukum

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan ke dalam ikatan perkawinan, yang ada hanya penerapan tentang adanya hak milik laki-laki dan perempuan serta maskawin ketika perkawinan berlangsung. Baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah (sebagai paham hukum yang paling banyak diikuti oleh ulama Indonesia), maupun para ahli hukum lainnya yang mewakili mazhab-mazhab lain, tidak ada satu pun yang sudah membahas topik harta bersama dalam perkawinan sebagaimana dipahami oleh Hukum Adat. “Permasalahan mengenai harta bersama sesungguhnya tidak ada dalam hukum Islam, sebab dalam kitab-

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 154

kitab fikih klasik tidak dijelaskan mengenai harta bersama”.⁴¹ Hal ini membuat kesan bahwa hukum Islam mengabaikan permasalahan harta bersama, dan juga istri terkesan tidak berpengaruh dalam pembinaan rumah tangga.

Namun kalau dilihat secara teknis, kepemilikan harta secara bersama antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat dipersamakan dengan bentuk kerja sama (syirkah) yang secara umum telah dibahas oleh para ahli hukum Islam, walaupun dalam buku-buku fikih para ahli mengklasifikasikanya bukan di bawah topik perkawinan (bab nikah) tetapi di bawah bab perdagangan (bab buyu’).

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan hukum Islam mulai berkembang yang menghasilkan suatu produk hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama apabila terjadi suatu perceraian yang di Indonesia diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85-97.

Idris Ramulnyo mengemukakan dua pendapat mengenai harta bersama dalam perkawinan :

- a. Tidak dikenal harta bersama dalam Lembaga Islam, kecuali dengan Syirkah. Tidak ada harta bersama di antara suami istri kecuali adanya syirkah hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat annisa ayat 34 :

⁴¹ Busthanul Arifin, 1998, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 122

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami melindungi istri, memberi nafkah lahir batin, sandang pangan, pemeliharaan anak-anak dan pendidikannya. Hal ini memberi pengertian bahwa istri tidak berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga jadi istri tidak mendapatkan bagian dari harta bersama kecuali apabila ada Syirkah.⁴²

Pendapat ini mengakui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34, 36 dan 37 mengenai harta bersama, bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usaha adalah harta

⁴² Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

bersama. Pendapat ini juga diperkuat oleh Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 19 dan 21 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا سِحْلٌ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (Q.S. An-nisa ayat 19)

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِّيثَاقًا غَلِيظًا ۝

Artinya : bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (Q.S. An-nisa ayat 21)

Menurut Ismail Muhammad syah, “harta bersama dimasuka sebagai syirkah abdan mufawwadah”.⁴³ Alasan harta bersama sebagai syirkah abdan mufawwadah karena sebagian besar suami isteri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja dan berusaha untuk

⁴³ Ismail Muhammad Syah, 1965, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 38

mendapatkan nafkah sehari-hari dan sekedar harta simpanan untuk masa tua mereka, dan selanjutnya peninggalan kepada anak-anak mereka sesudah mereka meninggal. Suami isteri sama-sama bekerja dalam mencari sandang pangan.

Menurut imam as-syafi'i, sebagaimana dikutip oleh suyuti thalib, syirkah ini batal karena mengandung penipuan, Dibantah oleh Ismail Muhammad Syah, pada perkongsian harta bersama tidak ada penipuan. Sebabnya adalah :

Perkongsian suami isteri tidak hanya mengenai kebendaan, tetapi juga mengenai jiwa dan keturunan. Masing-masing dari suami isteri berusaha selain untuk sekedar dapat hidup dengan mendapat makan secukupnya juga bermaksud untuk sekedar belanja dan warisan kepada anak-anak mereka bersama. Andaikata hasil usaha mereka dipisahkan, tentu akan kembali kepada anak-anak mereka juga. Oleh karena itu, maka keinginan isteri untuk menipu suami, tidak akan timbul.⁴⁴

3. Asal Usul Harta Bersama

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama perkawinan. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa di dalam perkawinan antara suami isteri terdapat persatuan harta kekayaan.

⁴⁴ Ismail Muhammad Syah, 2001, *Pentjaharian Bersama*, Tinta mas, Jakarta, hlm. 63.

Hal ini tidak mempersoalkan siapa yang mencari harta atau berkerja, dengan adanya perkawinan maka terbentuklah dengan sendirinya harta bersama itu. “Jadi dalam harta bersama terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama, Tetapi bentuk pemilikan bersama ini adalah pemilikan khusus,”⁴⁵ Hal ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan yaitu sejak terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu menjadi bubar.

Pasal 35 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juga sejalan dengan kitab undang-undang hukum perdata dalam ketentuan pasal 119 mengenai harta bersama yang berbunyi : “mulai perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri” Dan dalam pasala 122 juga menyebutkan: “segala hasil dan pendapatan, sepertipun segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan.”⁴⁶

Menurut yahya harahap landaasn dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan :

a. Harta yang diperoleh selama perkawinan dasarnya adalah

Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971.

⁴⁵ Hazairin, 1976, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta, hlm. 23

⁴⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.29

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa harta yang dibeli suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama jika pembelian dilakukan selama perkawinan. Akan tetapi, berbeda jika uang pembelian berasal dari harta pribadi suami istri. Jika pembelian atas barang murni berasal dari harta pribadi, maka barang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama. Ketentuan ini didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 151 K/ Sip/ 1974, tertanggal 16 Desember 1975

- b. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1970, patokan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya manipulasi harta bersama sesudah perceraian. Sehingga asas kemutlakan harta bersama harus tetap melekat pada setiap barang dalam jenis dan bentuk apapun asal barang itu berasal dari harta bersama walaupun wujud barang yang baru itu diperoleh atau dibeli sesudah perceraian terjadi
- c. Harta yang di peroleh selama perkawinan yang dibiayai dari harta bersama dasarnya adalah putusan Mahkamah Agung nomor 806 K/ Sip/1974 tertanggal 30 juli 1974 Dalam putusan ini telah ditentukan masalah atas nama siapa harta terdaftar bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta menjadi obyek harta bersama. Asal harta yang bersangkutan dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan serta pembiayaannya berasal dari harta bersama, maka

harta tersebut menjadi obyek harta bersama

- d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama, sudah logis akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan harta yang tumbuh dari harta bersama saja yang menjadi harta bersama. Penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi selama perkawinan, akan menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian harta pribadi mempunyai fungsi untuk ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini didasarkan pada Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974, tertanggal 16 Desember 1975.
- e. Segala penghasilan pribadi suami istri. Dasarnya adalah Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971 dalam ketentuan tersebut menunjukkan bahwa semua penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing atau hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai jatuh menjadi harta bersama.⁴⁷

“Telah terjadi Yurisprudensi tetap di MA bahwa barang-barang yang diperoleh dalam perkawinan walaupun sang istri tidak berkerja tetapi dengan adanya istri mengurus rumah tangga, maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan adalah merupakan harta bersama”⁴⁸

⁴⁷ Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 249

⁴⁸ Sudargo Gautama, 1992, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 266

Jadi dengan begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan apakah suatu harta selama perkawinan termasuk atau tidak ke dalam harta bersama suami istri, ditentukan oleh faktor selama berlangsungnya perkawinan suami istri tersebut dengan sendirinya harta tersebut menjadi harta bersama.

4. Macam-Macam Harta Bersama

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama dalam perkawinan dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Harta bersama yang berasal dari harta dari warisan yang diperoleh masing-masing suami istri. Harta warisan yang diterima masing-masing suami istri sebagaimana Pasal 35 ayat (2) UU No 1/1974 yang pada prinsipnya harta itu menjadi harta pribadi suami istri, namun dengan keikhlasan dan keinginan suami istri harta itu dimasukkan dalam harta bersama tanpa yang bersangkutan memperjanjikannya.⁴⁹
- b. Harta bersama yang berasal dari harta yang diperoleh sendiri (pencapaian). Semua hasil usaha atau kerja suami istri merupakan harta pribadi suami istri, tanpa ada ketentuan-ketentuan lain, pada hakikatnya milik pribadi suami istri. Yang berkaitan adanya harta bersama sepanjang masa perkawinan masing-masing harta pribadi/harta hasil pencapaian dapat diikut sertakan dalam harta bersama.⁵⁰

⁴⁹ J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 194

⁵⁰ Ismuha, *Pencapaian Bersama Suami Istri Ditinjau dari Sudut Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*, hlm. 40

- c. Harta bersama yang berasal dari harta benda yang dihadiahkan kepadasuami istri. Harta yang berbentuk hadiah merupakan harta yang diberikan seseorang kepada suami istri sewaktu perkawinan. Pada dasarnya harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan atau selama perkawinan tidak masuk dalam harta bersama. Jadi harta yang berupa hadiah ini dapat dimiliki suami atau istri.⁵¹
- d. Harta milik pribadi dengan kesadaran dan kehendak masing-masing suami istri menyerahkan harta pribadi tersebut menjadi harta bersama dalam lembaga perkawinan. Segala harta milik bersama masing-masing suami istri yang berupawarisan, pencaharian, hadiah dan lain-lain, dibawa dalam lembaga perkawinan inidikenal dengan harta bawaan. Dengan demikian status dari harta tersebut berubah dari harta milik pribadi kemudian menjadi harta bersama.
- e. Harta bersama yang berasal dari harta perkawinan bersama antara suami dan istri adalah harta benda yang diperoleh di masa perkawinan bersama antara suami istri, sehingga merupakan harta benda milik bersama.⁵² Artinya suami istri dapat bertindak, mengambil manfaat, mempertanggung jawabkan, dan berkedudukan sama terhadap harta bersama tersebut. Dari penjelasan tersebut pada dasarnya asas harta bersama meliputi :
- 1) Hasil pendapatan suami isteri sepanjang perkawinan
 - 2) Harta yang keluar dari pribadi suami isteri sepanjang perkawinan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 41

⁵² Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademia Pressindo, Jakarta, hlm. 74

Sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) harta bersama meliputi :

a) Benda yang Berwujud

“Harta benda yang berwujud merupakan harta dengan hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak. Maksudnya bahwa hak terhadap benda yang setiap orang wajib diakui dan dihormati”.⁵³ Harta bersama yang berupa benda berwujud meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan suta-surat berharga.

b) Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak merupakan benda-benda karena sifatnya, tujuannya atau penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tetap, misalnya : tanah, bangunan, hak Opstal⁵⁴, hak eigendom.⁵⁵

c) Benda bergerak

Benda-benda yang karena sifatnya atau karena peraturan undang-undang dianggap benda bergerak. Benda ini misalnya; kendaraan, binatang dan lain-lain.

⁵³ Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 9

⁵⁴ Hak Opstal adalah hak untuk mempunyai atau mendirikan bangunan atau tanaman di atas milik orang lain dengan membayar pada pemiliknya sejumlah uang.

⁵⁵ Hak Eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

d) Surat-surat berharga

Surat berharga merupakan surat karena sifatnya atau karena penentuan undang-undang dianggap sangat penting dan bernilai. Maksudnya surat-surat itu dapat bernilai uang atau dipakai sebagai agunan atau bukti surat-surat berharga, misalnya : giro⁵⁶, cek⁵⁷, saham.⁵⁸

e) Benda yang tidak berwujud

Harta benda bersama dalam perkawinan yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak agar tercapai ketentraman dalam perkawinan suami istri. “Dalam Pasal 35 UU Nomor 1/1974 bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, yang artinya apabila suami istri selama perkawinan tidak membuat perjanjian, maka setelah ada perkawinan harta yang sudah ada maupun harta yang belum ada milik bersama”.⁵⁹

Suami istri yang hidup dalam kebersamaan harta menyeluruh adalah bersama-sama berhak atas harta bersama.

“Apa yang ada dalam kebersamaan adalah milik suami istri

⁵⁶ Giro adalah system pembayaran dengan seseorang pada orang lain dengan cara memindah bukukan perhitungan uang dalam bank.

⁵⁷ Cek adalah perintah tertulis kepada bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening seseorang.

⁵⁸ Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang member hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

⁵⁹ Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 56

bersama, Kebersamaan menurut undang-undang meskipun disebut suatu kebersamaan menyeluruh tidak menutup kemungkinan bahwa istri secara terpisah berhak dalam suatu kekayaan”.⁶⁰

C. Tinjauan Umum tentang Akibat Putusnya Hubungan Perkawinan Terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasan pasalnya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang mencakup agama, hukum adat atau hukum yang lain. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 menyerahkan kepada para pihak (mantan suami dan mantan istri) yang bercerai untuk memilih hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan, maka hakim di Pengadilan dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Penjelasan atas Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing, mempunyai cakupan lebih luas dari bunyi pasal 37, yang membatasi diri sebagai berikut : Apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Pikiran Perpecahan yang ditimbulkan dari pertentangan syarat-syarat umum (putus) dan syarat khas (putus karena perceraian) bertambah karena dijumpai dalam UU No. 1

⁶⁰ M. Yahya Harahap, 1999, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,: UII Press, Yogyakarta, hlm. 66

Tahun 1974 sesuatu ketentuan mengenai harta bersama itu, bila perkawinan putus bukan karena perceraian.

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, pada Penjelasan atas Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 (yang sekarang ini) ditunjukkan kepada artinya, hukumnya masing-masing, yakni jawabannya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Konsekuensinya, jika perkawinan putus bukan karena perceraian (bukan karena kematian), maka harta bersama diatur menurut Hukum Agama bekas suami-istri dan jika Agama mereka tidak mempunyai Hukum Agama tentang harta bersama, maka diberlakukan Hukum Adat tentang harta bersama atau bila tidak ada hidup beragama suami istri berbeda tingkat kemasyarakatannya, maka hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dan umunya bertentangan dengan demokrasi Pancasila.

Menurut Sudarsono, Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu kontradiksi dalam struktur Hukum Perkawinan Nasional. Oleh karena itu, Penjelasan atas Pasal 35 UU No. 1 sekali-kali tidak berguna dengan adanya Pasal 37. Seharusnya Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 diubah menjadi : “Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara bekas suami istri”.⁶¹

D. Harta bersama menurut Perspektif Islam

Di dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas

⁶¹ Muhammad Syaifudin , *ibid.* hlm. 426 dan 427

nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perakawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah ijthaddyah, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran Islam.⁶²

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara kita.⁶³

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut syariat Islam dengan kaidah hukum "Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan." Dari kaidah hukum ini

⁶² Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, : UII Press, Yogyakarta, hlm. 66

⁶³ Happy Susanto, 2003, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, hlm. 8

jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.⁶⁴

Dari sisi hukum islam, baik ahli hukum kelompok Syafi'iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain, tidak ada satupun yang sudah membahas masalah harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana yang dipahami oleh hukum adat. Dalam Al-Qur'an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.⁶⁵

Dalam kitab-kitab fikih imam mazhab, hanya ditemui pembahasan bahwa masing-masing harta suami istri terpisah tidak ada penggabungan harta setelah pernikahan terjadi, suami hanya berkewajiban menafkahi istri. Dasar hukumnya adalah Q.S. al-Nisa' (4): 32, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya: dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, hlm. 34

⁶⁵ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127

Namun kalau dilihat dari sisi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dalam bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁶⁶ Atau bisa juga disebut join antar suami istri dan telah banyak dibahas dalam kitan-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab buyu'. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya cukup disebut KHI) memberikan pengaturan yang kurang lebih serupa dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai harta benda dalam perkawinan. Pasal 85 KHI menyatakan “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Berdasarkan pasal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penggabungan hak milik menjadi harta bersama didalam perkawinan. Dalam pasal 86 ayat 1 KHI selanjutnya dinyatakan : “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Dan pasal 86 ayat 2 KHI menyatakan “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Berdasarkan pasal 86 ayat 1 dan 2 KHI ini dapat pula ditafsirkan adanya pengaturan yang

⁶⁶ Sayid Sabiq, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 294

memisahkan hak kepemilikan pada harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaidah-kaidah hukum Islam. Penafsiran pertama : terdapat ketentuan yang mengatur adanya harta bersama (pasal 85 KHI). Dengan demikian adanya harta bersama ini menimbulkan konsekuensi terjadinya percampuran harta kekayaan suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi hak kepemilikan kolektif si suami dan si istri baik dalam hal penghasilan masing-masing menjadi harta bersama. Penafsiran kedua : terdapat ketentuan yang mengatur bahwa tidak ada penggabungan harta dalam perkawinan, melainkan tetap terjadi pemisahan harta benda. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pasal 86 ayat 1 KHI: “Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”. Dan pernyataan pasal 86 ayat 2 KHI: “Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya”. Ayat 1 pasal 86 KHI secara tegas memberikan dasar hukum untuk meniadakan harta bersama sehingga secara otomatis meniadakan pula hak kepemilikan secara kolektif suami dan istri dan ayat 2 pasal 86 juga secara tegas menguatkan di ayat 1 dengan memberikan dasar hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempunyai hak kepemilikan secara pribadi secara penuh. Dengan sendirinya berdasarkan pasal 86 ini, ketentuan hukum Islam yang tidak mengatur adanya harta bersama dan pada dasarnya memisahkan hak kepemilikan secara pribadi antar suami dan istri, berlaku sepenuhnya. Pasal 87 KHI ayat 1: harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan

adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ayat 2 : suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqoh atau lainnya. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa KHI membagi harta kekayaan dalam perkawinan terbagi atas harta pribadi dan harta bersama.

Pasal ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pasal yang mengatur mengenai ketentuan perjanjian perkawinan karena ketentuan mengenai perjanjian kawin sudah diatur oleh Bab VII mulai dari pasal 45 sampai dengan pasal 52 KHI. Jenis-jenis harta bersama (pasal 91 KHI) sebagai berikut :

- a. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa bendaberwujud atau tidak berwujud
- b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bendabergerak dan surat-surat berharga
- c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
- d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atau persetujuan pihak lainnya.

BAB III
HASIL PENELITIAN, PEMBAHASAN DAN PEMBUATAN
AKTA/LITIGASI

A. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

1. Posisi Kasus

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 19 Maret 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal XX/XX/XX telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. XX/49/IIV/2001 tertanggal XX/XX/XX,
- b. Bahwa dari perkawinan ini telah dilahirkan 2 (dua) orang anak Perempuan bernama XX, 17 Tahun dan XX, 14 Tahun;
- c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pada tahun 2003 pindah ke rumah orang tua Tergugat, karena belum mempunyai rumah sendiri;
- d. Bahwa kemudian di tahun 2009 Penggugat berangkat bekerja ke Arab Saudi sebagai TKW dengan kontrak selama 2 tahun 6 bulan;

- e. Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2012 Penggugat pulang kembali ke Indonesia;
- f. Bahwa selama perkawinan telah diperoleh harta kekayaan bersama yang berupa barang-barang yang tertera dibawah ini :
- 1) Sebidang tanah darat seluas 196 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, berumur 67 Tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2013, yang kemudian dibangun rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Sebidang tanah darat seluas 371 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, lahir di Cirebon pada tanggal XX/XX/XX, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - 3) Sebidang tanah darat seluas 143,5 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 39 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 4) Sebidang tanah sawah seluas 0,397 Ha terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 57 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 5) Sebidang tanah sawah seluas 4023 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 52 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- 6) Sebidang tanah darat seluas 171,5 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 43 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 7) Sebidang tanah darat seluas 208 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX umur 29 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- 8) Sebidang tanah darat dan bangunannya seluas terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 60 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) suratnya ada pada Tergugat;
- 9) Sebidang tanah sawah seluas 5500 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 36 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 10) Sebidang tanah darat seluas 785,9 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 56 tahun, Rusna, umur 48 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dan Casyadi, umur 44 tahun, tempat tinggal di Kab. Cirebon, dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 11) Sebidang tanah darat seluas 109 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari XX, umur 30 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga

- belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 12) Sebidang tanah darat seluas 542 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari XX, umur 30 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Satu unit motor Honda Vario 150 cc, warna hitam, Nomor Polisi XX atas nama XX dibelidengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 14) Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi XX atas nama XX dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2017, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- 15) Alat perabot rumah tangga terdiri dari :
- a) Satu buah tv LCD 40" merek Polytron waktu dibeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b) Kulkas merek Polytron waktu dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c) Rak Tv seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- d) Kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- e) Speaker aktif merek Polytron seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kalau dinilai sekarang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- f) Lemari Buffet Kaca seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- g) Alat fitnes seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- h) Kitcen set seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- i) Lemari seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- j) Kursi sofa seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kalau dinilai sekarang seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- k) Perabot dapur dan lainnya yang ada di dalam rumah kalau dinilai sekarang seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Semuanya kalau dijumlahkan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Sehingga jika dijumlah keseluruhan harta gono gini Penggugat dan Tergugat dari point 1 sampai dengan point 15 berjumlah Rp. 1.663.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah).

g. Bahwa ada Kendaraan yang sudah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat berupa:

- 1) Satu unit mobil Suzuki Carry pick up pada tahun 2013;
- 2) Satu unit mobil Daihatsu Grand Max pick up pada tahun 2014;
- 3) Satu unit mobil Toyota Fortuner yang dibeli pada tahun 2017 kemudian dijual pada sekitar bulan April tahun 2018 oleh Tergugat seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- 4) Satu unit motor Kawasaki Ninja yang dibeli pada tahun 2015 dijual oleh Tergugat sekitar bulan Februari 2019 sesudah putus perceraian seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

h. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 Tergugat mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat dan sudah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 06 Februari 2019 dengan mengabulkan Permohonan Tergugat;

i. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor 1028/AC/2019/PA.Sbr;

- j. Bahwa dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta gono-gini dapat dilaksanakan;
- k. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama sebagaimana point 6 diatas jika di jumlah keseluruhan atas harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat ditaksir sejumlah Rp. 1.663.000.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh tiga juta rupiah) dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- l. Bahwa setelah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber, Penggugat dan Tergugat sudah mencoba melakukan pertemuan untuk dimediasikan masalah pembagian harta bersama;
- m. Bahwa pertemuan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Tergugat mengajak Penggugat pertemuan yang diadakan di Rumah Makan Istana Patin Dukupuntang dan Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat hanya akan diberikan satu bagian saja berupa :
- Sebidang tanah darat beserta bangunannya seluas 196 m² yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Karta, berumur 67 Tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2013, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana point 6.1, namun hal tersebut Penggugat berkeberatan;

- n. Bahwa kemudian di lanjutkan lagi dengan pertemuan yang kedua di Rumah Makan Sampurna Sindanglaut dimana Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat bersedia harta bersama dibagi dua dengan syarat harus membayar terlebih dahulu hutang yang ada kemudian sisanya di bagi dua, yaitu dengan membayar hutang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini mengejutkan Penggugat dan Penggugat menolak dan berkeberatan, sehingga perdamaianya tidak berhasil maka diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;
- o. Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
- p. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

2. Penggunaan Teori 1

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan, demikian sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang mana tindakan-tindakan pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk masyarakat harus berdasarkan hukum.

Sebagai pribadi manusia seharusnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat,

kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri. Dirinya hidup berdamping-dampingan atau berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesama.⁶⁷ Dalam hubungan ini, Thomas Suyatno berpendapat bahwa manusia adalah Homo Economicus yaitu setiap manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya.⁶⁸

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan keadilan maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif, maka menggabungkan antara hukum dan keadilan itu bukanlah sesuatu yang gampang. Karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan.⁶⁹ Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi :

- a. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antar Negara terhadap warganya, dalam arti pihak Negaralah yang wajib memenuhi

⁶⁷ Soebekti, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1

⁶⁸ Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.19.

⁶⁹ H.M.Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.91

keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

- b. Keadilan Legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perUndang-Undang an yang berlaku dalam negara;
- c. Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbale balik;

Harta bersama menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.⁷⁰ Dalam artian harta bersama tersebut merupakan harta benda yang diperoleh baik oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan untuk kepentingan keluarganya, sehingga barang-barang yang diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi harta kekayaan bersama. Dalam hal harta bersama ini baik suami ataupun isteri dapat mempergunakannya dengan persetujuan salah satu pihak. Sesuai dengan isi pasal 39 ayat (1), UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut: “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan ke dua belah pihak”.

Suatu perkara termasuk perkara dalam hukum harta kekayaan perkawinan, diajukan ke pengadilan tidak lain untuk mendapatkan

⁷⁰ Abdul Manan dan M.Fauzan, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, hlm. 72.

penyelesaian dan pemecahan secara adil sesuai dengan harapan dan keinginan para pencari keadilan (*justiciabellen*). Untuk itu hakim melalui proses pembuktian di persidangan mencari atau menemukukan kebenaran peristiwa yang digunakan sebagai dasar putusan.

Dalam hal ini Harry C. Bredemeier menyatakan, bahwa hukum disini ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat secara teratur, yakni fungsi integrasi. Bredemier berpendapat bahwa di dalam suatu sistem sosial dapat dijumpai bekerjanya 4 proses fungsional utama, yaitu: 1) adaptasi, 2) perwujudan tujuan, 3) mempertahankan pola, dan 4) integrasi. Keempat proses itu saling kait mengkait dan secara timbal balik saling memberikan input. Setiap sub proses memperoleh input dari ketiga lainnya. Sementara itu, output dari salah satu proses itu juga akan menjadi input bagi sub proses yang lain.⁷¹ Di sinilah peran sentral hakim dalam menyelesaikan konflik harta kekayaan perkawinan.

Dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil,⁷² yang berarti hakim terkait kepada keterangan atau alat bukti yang disampaikan oleh para pihak. Hakim terikat pada peristiwa yang diakui atau disengketakan. Disini hakim cukup dengan pembuktian yang tidak meyakinkan.⁷³ Berbeda dengan kebenaran materiil dalam

⁷¹ Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 5

⁷² Bambang Sutyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 125

⁷³ Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 87

perkara pidana, disini tidak semata-mata mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berpekara di sidang pengadilan, tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.⁷⁴ Dengan demikian titik tekan perbedaannya dengan pembuktian fotmil dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

Konsep keadilan hakim dalam berbagai putusan sengketa harta kekayaan perkawinan bisa dilihat didominasi oleh dasar keadilan procedural. Dalam upaya menafsirkan isi putusan pengasilan ini digunakan dasar teori hermeneutika. Teori hermeneutic ini merupakan usaha untuk beralih dari sesuatu yang relative gelap ke sesuatu yang lebih terang. Hal inilah yang terutama dipakai untuk memahami konsep keadilan hakim dalam putusan sengketa harta kekayaan perkawinan tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori keadilan, Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr adalah keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil

⁷⁴ Bambang Sutiyoso, *opcit*, hlm, 131

boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

3. Hasil yang diperoleh

Konsekuensi atau akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UUP”) yang menyatakan “*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*” Lebih jauh dalam Penjelasan Pasal 37 UU Perkawinan disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “hukumnya” masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.”

H. Hilman Hadikusuma menjelaskan dalam buku “*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*” (hlm. 189), akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 UU Perkawinan ini diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami-istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya. Jadi, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda-beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta bersama.⁷⁵

Penjelasan lebih jauh mengenai frasa “*hukumnya masing-masing*” dalam Pasal 37 UU Perkawinan ini kami tidak akan membahasnya satu-

⁷⁵ Hilman Hadikusuma, 1963, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 189

persatu, karena jumlahnya dan ragamnya banyak sekali. Tapi sebagai contoh dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Untuk yang beragama Islam, ada ketentuan mengenai pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam (“KHI”). Pasal 97 KHI mengatur “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”. Selengkapnya simak Warisan Dan Harta Gono Gini.
- b. Lalu, dijelaskan Hilman (hlm. 193), bagi umat Katolik pada dasarnya tidak ada perceraian dalam agama Katolik, karena agama Katolik menolak adanya perceraian. Namun dalam praktiknya, pasangan Katolik tetap dapat bercerai secara perdata, walaupun secara Katolik perceraian tersebut dianggap tidak sah. Lebih jauh simak artikel Perceraian Agama Katolik dan Perceraian Agama Katolik (2). Dalam hal yang demikian, perceraian dan pembagian harta bersama berpedoman pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”).

Berdasarkan Pasal 126 KUHPer, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu (Lihat Pasal 128 KUHPer).

Jadi, berdasarkan Pasal 37 UUP jo Pasal 126 dan 128 KUHPer, perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami-istri. Lebih lanjut mengenai pembagian harta bersama simak artikel Pembagian Harta dan Pembagian Harta Gono Gini.

c. Selain itu, akibat perceraian terhadap harta bersama juga dapat ditentukan oleh hukum adat yang digunakan para pihak, apabila para pihak menggunakan hukum adat untuk mengatur akibat perceraian. Sehingga, segala sesuatu mengenai harta bersama diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lainnya.

Misalnya pada masyarakat matrilineal seperti masyarakat Minang, umumnya berlaku hukum adat yang menentukan akibat hukum perceraian terhadap harta bersama yaitu harus dibagi antara suami dan istri.

Dalam Alquran dan hadits serta kitab-kitab fiqh, khususnya kitab fiqh perkawinan yang disusun oleh para ulama terdahulu, tidak ada yang membicarakan harta bersama dalam rumah tangga. Permasalahan mengenai harta bersama mulai muncul belakangan di sebagian dunia Islam selepas penjajahan barat. Sedangkan di sebagian dunia Islam lainnya hal ini tetap tidak dikenal dan tidak berlaku.⁷⁶

Syarkhasi menyatakan di dalam kitab fikih ditemukan pembahasan tentang mata' al-bait (perabotan rumah tangga), yang dalam menjelaskan

⁷⁶ Susanto, D. 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta GonoGini*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta: hlm. 129

persoalan tersebut, fukaha menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa tentang kepemilikan perabotan tersebut, baik sengketa tersebut terjadi pada saat belum bercerai atau telah bercerai, maka ada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh para ulama mazhab. (Asy-Syarkhasi, 1993). Imam Hanafi, menyebutkan bahwa untuk memutuskan perabot siapa yang disengketakan tersebut, maka harus dilakukan proses persidangan dengan memperhatikan fungsi dari perabotan yang diperselisihkan tersebut, seperti perabotan yang biasa dipakai oleh laki-laki, atau perabotan yang biasa dipakai oleh perempuan atau digunakan bersama. Apabila yang diperebutkan adalah perabotan yang biasa digunakan oleh laki-laki, maka hakim harus meminta suami untuk bersumpah demikian sebaliknya, sedangkan apabila perabotan tersebut adalah dipakai bersama maka, dihukumkan menjadi milik laki-laki. Namun penulis tidak sependapat dengan pendapat Imam Abu Hanifah ini, dan lebih cenderung memilih pendapat Imamiyah yang berpendapat bahwa penggugat dan tergugat harus membuktikan perolehan harta perabotan tersebut. Apabila tidak bisa dipenuhi, maka harta tersebut dibagi dua.

Imam Syafii menetapkan bahwa suami istri yang terlibat sengketa perabotan harus diperintahkan untuk bersumpah, maka apabila salah satu tidak mau bersumpah, maka harta tersebut adalah milik pihak yang mau bersumpah. Jika kedua-duanya bersumpah maka harta tersebut dibagi dua, baik harta tersebut biasa dipakai oleh salah satu pihak, atau biasa dipakai bersama.(al-Shafii, 1403).

Harta bersama didefinisikan sebagai aset yang diperoleh oleh pasangan menikah selama pernikahan. Kemudian harta bersama dikategorikan sebagai syirkah muwafadah karena kemitraan suami-istri dalam asset bersama tidak terbatas, semua aset yang dihasilkan selama pernikahan menjadi milik bersama, termasuk warisan dan bantuan atau hadiah. Sementara harta bersama yang disebut sebagai syirkah abdan lebih besar dari suami saya dalam masyarakat Indonesia, keduanya bekerja untuk kehidupan keluarga.

Para penyusun Kompilasi Hukum Islam melakukan pencarian terhadap jalan syirkah abdan dengan hukum adat. Cara pendekatan ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadikan 'urf sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah 'al adatu al muhakkamah.⁷⁷

Pendapat tersebut memang bisa dibenarkan bahwasanya sebuah kebiasaan atau 'urf bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan hukum Islam. Jadi, dalam buku-buku fiqh tidak membahas harta bersama secara khusus, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam yang juga merupakan fiqh, Indonesia telah mengatur harta bersama, harus menjadi referensi pengadilan agama untuk memutuskan sengketa gugatan harta bersama bagi mereka yang beragama Islam.

Harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan telah diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-

⁷⁷ Ramulyo, M. I. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta: hlm. 33

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam tulisan ini hanya akan membahas pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Namun ada potensi yang tercipta dari perkawinan yaitu perceraian. Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang harta bersama secara singkat hanya dalam tiga pasal, pasal 35 sampai pasal 37, dalam Kompilasi Hukum Islam masalah hartab bersama diatur secara lebih lengkap mulai pasal 85 sampai pasal 97.

Ketentuan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan yaitu Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menjelaskan tentang tanggung jawab masing-masing suami atau istri, baik antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Dalam Pasal 89 dan 90 Kompilasi Hukum Islam djelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya

sendiri. Istri pun juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama ataupun harta suami yang ada padanya.

Pembagian harta bersama yang dilakukan di daerah Kabupaten Cirebon, setelah melakukan perceraian di pengadilan keduanya melakukan pembagian harta perkawinan, tetapi tidak berdasarkan peraturan yang mengatur, dan dalam pembagian harta bersama tersebut tidak secara merata/adil. Karena ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Drs. H. Junaidi, SH selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon bahwa setelah diputus oleh Pengadilan Agama Sumber, Penggugat dan Tergugat sudah mencoba melakukan pertemuan untuk dimediasikan masalah pembagian harta bersama; Bahwa pertemuan sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Tergugat mengajak Penggugat pertemuan yang diadakan di Rumah Makan Istana Patin Dukupuntang dan Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat hanya akan diberikan satu bagian saja berupa : Sebidang tanah darat beserta bangunannya seluas 196 m² yang terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama Karta, berumur 67 Tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2013, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana point 6.1, namun hal tersebut

Penggugat berkeberatan; Bahwa kemudian di lanjutkan lagi dengan pertemuan yang kedua di Rumah Makan Sampurna Sindanglaut dimana Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat bersedia harta bersama dibagi dua dengan syarat harus membayar terlebih dahulu hutang yang ada kemudian sisanya di bagi dua, yaitu dengan membayar hutang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) hal ini mengejutkan Penggugat dan Penggugat menolak dan berkeberatan, sehingga perdamaianya tidak berhasil maka diajukannyalah gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa atas harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi dua sama rata, dan atau sesuai dengan norma hukum yang berlaku; Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁷⁸

Pembagian harta bersama pasca putusnya perkawinan seharusnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan atau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bagi yang menganut agama islam. Sebagaimana yang dilakukan didaerah tersebut jelas bertentangan dengan peraturan yang ada. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa harta bersama yang dikuasai oleh bekas suami masih melekat hak-hak daripada bekas isteri. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya persetujuan dari pihak istri dalam pembagian harta bersama tersebut. Sehingga isteri masih dapat menggunakan/memakai harta bersama yang didapat selama perkawinannya dahulu.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Junaidi, SH selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, pada tanggal 16 April 2021, pukul 11.05 WIB

Pada awalnya perkawinan ditujukan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal bagi pasangan suami isteri, namun pada kenyataannya banyak faktor penyebab yang memicu masalah dalam kehidupan perkawinan sehingga pasangan tersebut memutuskan jalan yang terakhir dan terbaik adalah dengan cara perceraian.⁷⁹ Setelah terjadi perceraian bukan berarti masalah keluarga tersebut telah selesai semuanya, tapi masih meninggalkan sisa masalah perkawinan seperti anak (jika punya anak) dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, harta yang diperoleh selama masih terikat perkawinan itulah yang disebut harta bersama atau lebih dikenal harta seuharkat, hal ini sangat penting untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak demi kebaikan bersama.⁸⁰

Menurut ketentuan pasal 38 Undang-Undang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian, (c) atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai mati”. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada dua sebutan yaitu “cerai gugat” dan “cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas keputusan Pengadilan disebut “cerai batal”.⁸¹

⁷⁹ Syaikhul Hakim, 2015, *“Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”*, Akademika, Vol. 9, No. 2, hlm. 45.

⁸⁰ Sri Hariati dan Musakir Salat, 2013, *Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.1, No. 3, hlm. 2

⁸¹ Sukardi, 2016, *“Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol. 6, No. 1, hlm. 65.

Apabila perkawinan putus akibat perceraian maka muncul permasalahan antara lain mengenai pembagian harta bersama yang pengaturannya menurut hukumnya masing-masing yakni hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, artinya harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika terjadi perceraian, harta bersama yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama perkawinan dapat diatur dengan menggunakan aturan yang berbeda-beda tergantung pada variasi hukum adat atau hukum lain diluar hukum adat.⁸²

Pembagian harta bersama juga tidak dilakukan pembagian secara sembarangan, tetapi pembagian harta bersama memiliki aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, serta diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana pembagian harta bersama itu dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama yang harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersangkutan (Suami-Istri).⁸³ Pembagian harta bersama akibat dari adanya perceraian, cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata, masing-masing (suami dan istri) mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta gonogini tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 97 KHI dan selaras dengan ketentuan dalam KUH Perdata.

Biasanya sengketa harta bersama ini akan timbul jika terjadi perselisihan antara suami istri atau perceraian. Terlebih bila tidak ada

⁸² Evi Djuniarti, 2017, Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4, hlm. 8

⁸³ Ibid, hlm. 2

perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan. Kadangkala, masing-masing pihak mengklaim atas harta bersama menjadi harta bawaan atau harta perolehan. Atau, pihak istri dirugikan dan mengalami ketidakadilan dalam pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan. Inilah cikal bakal terjadinya perselisihan harta bersama.⁸⁴

Pembagian harta bersama baiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak isteri. Menurut Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa cara mendapatkan harta bersama, sebagai berikut : Pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan saat mengajukan gugat cerai dengan menyebutkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan dalam “posita” (alasan mengajukan gugatan). Permintaan pembagian harta disebutkan dalam petitum (gugatan). Pembagian harta bersama diajukan setelah adanya putusan perceraian, artinya mengajukan gugatan atas harta bersama. Bagi yang beragama Islam gugatan atas harta bersama diajukan ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal isteri. Untuk non-Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal termohon.⁸⁵

Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 7, hlm. 2

Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr mengakibatkan harta perkawinan yang dikuasai oleh suami tanpa persetujuan bekas isteri tidak dapat/ tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa persetujuan dari bekas isteri, karena dalam harta perkawinan tersebut masih terdapat hak isteri, selama belum adanya kekuatan hukum tetap.

B. Kendala Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya

1. Penggunaan Teori II

Nilai keseimbangan dalam membangun rumah tangga diwujudkan agar masing-masing pihak dapat memenuhi kewajiban dan menerima haknya. Keseimbangan perlu diciptakan agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, sehingga terbangun rumah tangga yang kekal. Suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya memenuhi nafkah keluarga dan isteri mengurus rumahtangga dengan baik. Keseimbangan akan tercipta jika masing-masing pihak saling mengerti dan menghargai.

Jika terjadi perceraian, maka nilai keseimbangan ini tetap perlu dijaga, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Jika hanya suami saja yang bekerja dan isteri hanya sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap mendapatkan hak pembagian harta bersama, kesimbangan ini bisa dimaknai dengan pembagian sama rata atau dibagi menurut rasa keadilan.

Perkawinan manusia selain bertujuan untuk memperoleh adanya kebahagiaan individu, sebagai kesenangan seksualitas ataupun regenerasi komunitas manusia, juga ditujukan untuk dapat hidup bersama-sama dalam suatu masyarakat sebagai suatu perikatan kekeluargaan.

Dalam perikatan tersebut diperlukan usaha untuk memenuhi keperluan hidup berupa suatu kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan suami isteri untuk membiayai kehidupan rumah tangga mereka sehari-harinya. Kekayaan duniawi ini dalam tulisan Soerojo disebut dengan harta perkawinan.⁸⁶ Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, harta perkawinan tersebut disebut secara eksplisit dalam bab ke VII dengan harta benda dalam perkawinan. Dan harta itu apabila diperoleh setelah perkawinan disebut menjadi harta bersama.

Dalam perspektif hukum adat harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri dapat dibedakan kepada dua kategori yang umum, (1) harta benda yang diperoleh sebelum adanya perkawinan; dan (2) harta benda yang didapat setelah atau selama dalam perikatan perkawinan.⁸⁷ Yang disebut pertama biasanya diistilahkan dengan harta bawaan dan yang kedua diistilahkan dengan harta bersama. Untuk itu dapat dipahami bahwa adanya perkawinan merupakan titik awal pertimbangan adanya harta bersama. Oleh karena itu, persoalan tentang sumber pendapatan harta dalam keluarga apakah harta berasal dari suami atau isteri setelah

⁸⁶ Soerojo Wignjodipoero, 1968, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 149.

⁸⁷ Hilman Hadikusuma, 1980, *Hukum Waris Adat*; Aluni, Bandung, hlm. 70-71

terjadinya ikatan perkawinan menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan. Perolehan harta bersama itu disebut hareuta sarekat di aceh dan gono gini di daerah lainnya. Walaupun terdapat perbedaan penamannya pada masing-masing daerah, namun menurut penelitian Ismuha, hakekat yang terkandung adalah sama.⁸⁸

Dari uraian di atas dapat diketahui kalau konsep kepemilikan harta benda dalam perkawinan yang disebut dengan harta bersama merupakan produk hukum adat yang diderivasikan dari premis filosofis nilai-nilai lokal yang berkeinginan menetapkan keseimbangan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan. Oleh karena itu dalam berbuat terhadap harta benda itu, maka suami yang dalam ikatan perkawinan tetap dipandang sebagai dua pihak yang masing-masing mempunyai hak-hak yang sama dibawah hukum. Hal itu disebabkan keduanya senantiasa memelihara rumah tangga yang sejak dahulu dipandang sebagai tugas yang harus dipikul bersama secara seimbang oleh kedua pihak.⁸⁹

Menurut penulis, kendala perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya dianalisa dari sudut pandang dengan menggunakan teori keseimbangan bahwa Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

⁸⁸ Ismuha, 1986, *Pencaharian bersama suami Isteri*(cet. I;. Bulan Blnang, Jakarta, hlm. Lll.

⁸⁹ Rano Lukito, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam Adat Indonesia*, INIS, Jakarta, hlm. 82.

menerangkan tentang keseimbangan kewajiban antara suami dan istri. Akibat perkembangan masyarakat, maka perkembangan hukum berjalan seiring sejalan. Hakim merupakan salah satu faktor pembentukan hukum, Badan Legislatif menetapkan peraturan yang berlaku sebagai peraturan umum, sedangkan pertimbangan dalam pelaksanaan hal-hal konkrit diserahkan kepada hakim, sebagai pemegang kekuasaan Yudikatif.

2. Hasil yang diperoleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 29 yang menjelaskan bahwa pada saat itu perkawinan berlangsung sebelum mempelai wanita yang ingin melangsungkan pernikahan di mana persetujuan dari kedua belah pihak harus membuat akad nikah menulis sebelumnya. Namun faktanya seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing yang melakukan perkawinan campuran, mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 29 Undang-undang Perkawinan. Warga negara Indonesia yang merasa dirugikan karena ketika hendak membeli rumah susun tidak bisa dilakukan karenapenolakan pembelian dari pengembang karena pembeli menikah dengan warga negara asing, yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik persekutuan, kemudian pada Pasal 21 UUPA itu hanya warga negara Indonesia yang bisa sama-sama memiliki hak milik. Karena itu, pelamar

merasa kecewa, dirugikan dan hak asasi manusia telah dirampas oleh aturan mereka.⁹⁰

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga lahir UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan

⁹⁰ Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015* Vol. 4 No. 3 September 2017, Jurnal AKta Unissula

bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai antisipasi dari kemungkinan gagalnya perkawinan adalah dengan mengadakan perjanjian perkawinan

oleh calon pasangan suami dan istri. Dalam Perjanjian kawin bagi masyarakat Indonesia merupakan hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dapat dijadikan sebagai sarana hukum untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri saat kehidupan perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin ini dibuat harus berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan, yang idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan Perjanjian kawin yang dibuat tidaklah boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974. Dengan demikian pihak ketiga berkaitan dengan hak-hak pihak ketiga mendapat perlindungan secara hukum, hal ini cukup jelas diatur dalam ketentuan tersebut di atas. Sehingga apabila perjanjian kawin tidak memberikan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), maka demi hukum perjanjian kawin tersebut batal.⁹¹

Akibat hukum timbul sebab adanya hubungan hukum,⁹² misalnya perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dan seorang perempuan (isteri) itu merupakan hubungan hukum yang memberikan hak-hak dan

⁹¹ Firman Hidayat, Akhmad Khisni, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Jurnal Akta Unissula

⁹² J.C.T. Simorangkir, 1972, *Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir*, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo Madjapahit, hlm. 6.

kewajiban kepada kedua belah pihak. Akibat hukum juga diartikan sebagai akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subyek hukum. Tidak hanya sebuah pernikahan yang akan menimbulkan akibat hukum, tetapi putusannya perkawinanpun akan menimbulkan akibat hukum, baik putusannya perkawinan karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan.⁹³

Setelah terjadi putusannya perkawinan karena perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat hukum terhadap para pihak yang melakukan perceraian. Akibat hukum dari perceraian ini tentunya akan menyangkut terhadap anak dan harta kekayaan selama perkawinan berlangsung (harta bersama). Anak dan harta bersama biasanya akan menjadi sengketa oleh suami isteri yang ingin melakukan perceraian. Pengadilan harus berperan dalam proses penyelesaian persengketaan anak dan harta bersama antara para pihak yang ingin melakukan perceraian. Pengadilan juga akan menjadi media bagi suami isteri yang bersengketa untuk menuangkan semua argumentasi mereka, khususnya untuk menengahi dan mencari jalan keluar supaya memperoleh keadilan dan tidak merugikan kedua belah pihak.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu :

⁹³ ibid

a. Dari masyarakat

Berdasarkan penelitian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang pengetahuan hukum perkawinan sehingga bila terjadi perceraian mereka tidak tahu bagaimana cara pembagian harta bersama tersebut. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan. Selain itu penyebab yang lain yaitu obyek yang disengketakan dibangun di atas tanah milik mertuanya. Sehingga tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas obyek tersebut.

b. Dari Kantor Kepala Desa

Kebanyakan kendala yang terjadi dalam pembagian harta gonogini karena obyeknya sudah tidak ada lagi alias dijual oleh salah satu pihak” “Kesulitan dalam pembagian harta perkawinan karena ekonomi, sehingga untuk melakukan penyelesaian lewat pengadilan tidak mampu untuk membayar biaya gugatannya. Sehingga kasusnya tidak diurus atau dibiarkan saja”

Pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian di Kabupaten Cirebon umumnya diselesaikan secara kekeluargaan atau secara intern terlebih dahulu oleh para pihak keluarga dan apabila

tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka minta penyelesaian lewat Kepala Desa, selanjutnya bilamana tidak bisa diselesaikan di Kepala Desa maka Kepala Desa memberikan solusi agar ditempuh melalui Lembaga Pengadilan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa Kendala Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya, yaitu:⁹⁴

a. Hambatan Intern antara lain adalah:

- 1) Adanya hambatan-hambatan sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, bahwa menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Junaidi, SH selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, pada tanggal 16 April 2021, pukul 11.05 WIB

Menurut penulis perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan sehingga nantinya pasangan suami istri ataupun masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian.

- 2) Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.

Dalam hal ini Penyelesaian bisa lewat kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).

b. Hambatan Ekstern antara lain adalah:

- 1) Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Mengenai obyek yang berupa harta bersama yang dibangun di atas tanah mertua maka penyelesaiannya harus di adakan musyawarah antara mertua dengan anak dan menantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga Pengadilan. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak.

Hal ini penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu.

- 2) Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya.

Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

Di Wilayah Kabupaten Cirebon dalam pembagian harta bersama akibat perceraian adalah sesuai dengan Hukum Adat Jawa yang menganut sistem kekerabatan Parental / Bilateral dan sudah sesuai dengan para pendapat Ahli Hukum Adat Jawa, yakni pembagiannya separoh untuk suami dan separoh untuk istri. Sedangkan harta bawaan kembali kepada masing-masing suami atau istri yang membawanya kedalam perkawinan.

Pelaksanaan penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian yang dilakukan oleh para suami istri tersebut sudah sangat baik, karena terlebih dulu penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan atau secara

intern oleh para pihak keluarga yang merasa keberatan. Dan apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya melalui Kantor Kepala Desa, selanjutnya bilamana di Kantor Kepala Desa belum juga bisa diselesaikan maka Kepala Desa memberikan solusi agar menempuh jalur hukum yakni melalui Lembaga Pengadilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Cirebon mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian adalah: ⁹⁵

a. Harta Bawaan / Harta Asal

- 1) Harta Bawaan/Harta Asal itu kembali pada masing-masing pihak yaitu suami atau istri yang membawa ke dalam perkawinan.
- 2) Apabila perkawinan itu sudah lebih dari 5 tahun maka harta bawaan / harta asal sudah bercampur dengan harta bersama / harta gono gini, sehingga pembagiannya masing-masing suami istri mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama / harta gono gini tersebut.

b. Harta Bersama / Harta Gono-Gini

Bahwa pembagian harta bersama itu di bagi 2 (dua) bagian antara suami istri yaitu masing-masing mendapatkan separoh bagian. Hal ini adalah sudah sesuai dengan hukum adat yang menganut sistem kekerabatan parental/bilateral di samping itu juga sudah sesuai dengan pendapat para ahli hukum adat. Dari hasil penelitian yang dilakukan

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Junaidi, SH selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon, pada tanggal 16 April 2021, pukul 11.05 WIB

penulis di Kabupaten Cirebon tentang pembagian harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat Jawa, penulis sependapat dengan pendapat Mohamad Isna Wahyudi yang menyatakan bahwa : “Dalam pembagian harta bersama akibat perceraian yakni mempertimbangkan bagaimana peran yang dimainkan oleh masing-masing pihak dalam upaya menjaga keutuhan dan kelestarian keluarga, dan bukan semata-mata membagi harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri. Selain itu, pertimbangan juga tidak didasarkan semata-mata pada siapa yang berjerih payah memperoleh harta kekayaan. Karena jika hanya didasarkan pada siapa yang lebih banyak memperoleh harta kekayaan, secara tidak sadar kita telah terjebak pada pola pikir positifisme yang cenderung matematis dan materialis, sehingga peran dalam mengurus rumah tangga seringkali tidak dihargai”.

C. Pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama di pengadilan agama dan prakteknya pada masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, bisa diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta

bersamanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut mengindik pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri melalui gugatan harta bersama.

Berikut ini pembuatan akta akibat hukum perceraian terhadap harta bersama:

**AKTA KESEPAKATAN
DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
NOMOR: xxxxxx**

Pada hari ini,

Pukul :

Waktu Indonesia Barat. -----

Hadir dihadapan saya, **xxx, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di xxx, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

1. Tuan

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PIHAK PERTAMA**-----

2. Nyonya

Untuk selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

- penghadap telah saya, notaris kenal.-----
- Penghadap bertindak sebagaimana kedudukannya diatas dengan akta ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pihak pertama dan pihak kedua adalah mantan suami isteri, yang telah resmi bercerai sedemikian berdasarkan **AKTA CERAI Nomor: 1028/AC/2019/PA.Sbr**, tanggal
- Bahwa selama perkawinan antara kedua pihak terdapat harta bersama yang menjadi milik dan hak bersama kedua pihak yang tidak terpisahkan.
- Bahwa harta bersama yang dimaksud diatas adalah:
 - a. Sebidang tanah darat seluas 196 m2 terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, berumur 67 Tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) pada tahun 2013, yang kemudian dibangun rumah yang menjadi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat kalau dinilai sekarang seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sebidang tanah darat seluas 371 m2 terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, lahir di Cirebon pada tanggal XX/XX/XX, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - c. Sebidang tanah darat seluas 143,5 m2 terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 39 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada tahun 2014, kalau dinilai sekarang seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - d. Sebidang tanah sawah seluas 0,397 Ha terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 57 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Sebidang tanah sawah seluas 4023 m2 terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 52 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 160.000.000,- (seratus

enam puluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- f. Sebidang tanah darat seluas 171,5 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 43 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- g. Sebidang tanah darat seluas 208 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX umur 29 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- h. Sebidang tanah darat dan bangunannya seluas terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 60 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) suratnya ada pada Tergugat;
- i. Sebidang tanah sawah seluas 5500 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 36 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- j. Sebidang tanah darat seluas 785,9 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari orang yang bernama XX, umur 56 tahun, Rusna, umur 48 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dan Casyadi, umur 44 tahun, tempat tinggal di Kab. Cirebon, dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- k. Sebidang tanah darat seluas 109 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari XX, umur 30 tahun, tempat tinggal Kabupaten

Cirebon, dengan harga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

l. Sebidang tanah darat seluas 542 m² terletak di Kabupaten Cirebon, yang asalnya dibeli dari XX, umur 30 tahun, tempat tinggal Kabupaten Cirebon, dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), pada tahun 2016, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

m. Satu unit motor Honda Vario 150 cc, warna hitam, Nomor Polisi XX atas nama XX dibelidengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), pada tahun 2015, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

n. Satu unit motor Honda Beat, warna hitam, Nomor Polisi XX atas nama XX dibeli dengan harga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada tahun 2017, kalau dinilai sekarang seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

o. Alat perabot rumah tangga

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, dengan akta ini para pihak setuju dan mufakat untuk membagi harta bersama dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

-----Pasal 1.-----

Kedua belah pihak setuju bahwa dari harta bersama yang telah disebut diatas, akan dibagi dengan Akta ini.

-----Pasal 2.-----

1. Kedua belah pihak setuju terhadap harta-harta ini akan diserahkan sepenuhnya **kepada pihak pertama**, yakni mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

2. Kedua belah pihak setuju terhadap harta-harta ini akan diserahkan sepenuhnya **kepada pihak kedua**, yakni mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

-----Pasal 3.-----

1. Dengan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut, dengan akta ini para pihak menyatakan tidak lagi saling menuntut atas bagian-bagian yang telah diserahkan dan menerima bagian masing-masing.
2. Bahwa dalam hal pembagian bidang tanah tersebut maka dalam hal proses balik nama atau prosedur semaksud diserahkan kepada masing masing pihak, dan jika diperlukan maka dibuat tersendiri kuasa untuk itu. Dan jika ada biaya maka akan ditanggung oleh masing masing pihak yang berhak atas bagian itu.
3. Dalam proses pembalikan nama surat tanah sebagaimana yang tersebut diatas, para pihak saling diwajibkan untuk memberikan/membubuhkan tanda tangan pada surat tanah yang baru.

-----Pasal 4.-----

- atas pembagian harta bersama tersebut, maka harta yang telah dibagi menjadi hak dan penguasaan masing-masing pihak.
- Atas akta ini dan segala akibatnya para Penghadap menerangkan memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber
- penghadap dengan akta ini menyatakan menjamin akan kebenaran Identitas, keterangan-keterangan, dokumen-dokumen lain yang diserahkan/diperlihatkan kepada saya, Notaris dan penghadap bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr mengakibatkan harta perkawinan yang dikuasai oleh suami tanpa persetujuan bekas isteri tidak dapat/ tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta tersebut tanpa persetujuan dari bekas isteri, karena dalam harta perkawinan tersebut masih terdapat hak isteri, selama belum adanya kekuatan hukum tetap.
2. Kendala Akibat Hukum Perceraian Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Dan Prakteknya Pada Masyarakat Kabupaten Cirebon dengan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 1912/Pdt.G/2019/PA.Sbr dan solusinya, yaitu:
 - a. Hambatan Intern antara lain adalah:
 - 1) Adanya hambatan-hambatan sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, bahwa menunjukkan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga kadang-kadang menimbulkan perselisihan atau silang pendapat antara suami istri yang berakhir dengan

pertengkaran walaupun ada adegium yang mengatakan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap orang dianggap mengetahui hukum namun dalam kenyataannya banyak orang yang belum mengetahui tentang pembagian harta perkawinan.

Menurut penulis perlu adanya penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta perkawinan sehingga nantinya pasangan suami istri ataupun masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak-haknya apabila di kemudian hari terjadi perceraian.

- 2) Faktor ekonomi sering juga menjadi hambatan para pihak yang hak-haknya dilanggar, namun tidak mampu untuk membiayai sehingga tidak bisa diselesaikan ke pengadilan dan kasusnya menjadi terkatung-katung.

Dalam hal ini Penyelesaian bisa lewat kepala desa, tetapi apabila tidak bisa diselesaikan lewat kepala desa maka melalui lembaga Pengadilan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (prodeo).

b. Hambatan Ekstern antara lain adalah:

- 1) Faktor benda atau obyek (harta gono-gini) yang disengketakan itu dibangun di atas tanah milik mertuanya. Mengenai obyek yang berupa harta bersama yang dibangun di atas tanah mertua maka

penyelesaiannya harus di adakan musyawarah antara mertua dengan anak dan menantunya untuk mencapai kesepakatan apabila tidak tercapai kesepakatan maka diselesaikan lewat lembaga Pengadilan. Ada juga obyek yang disengketakan bendanya tidak ada lagi alias telah dijual oleh salah satu pihak. Hal ini penyelesaiannya pihak salah satu pihak yang menjual harus dikurangi pembagiannya sebesar nilai harga barang yang dijualnya itu.

- 2) Faktor tanggung jawab dari para pihak (suami istri) yang mempunyai hutang pada Bank, membeli benda-benda bergerak secara angsuran seperti mobil, motor, dan lainnya.

Penyelesaian dalam hal ini adalah benda yang diagunkan disita dan dilelang oleh bank sebagai pihak kreditur yang memberikan fasilitas hutang tersebut dan bilamana ada kelebihan dari sisa lelangnya sebagai pembayaran atas hutangnya itu maka sisanya itu di bagi 2 antara suami istri yang bercerai tersebut. Sedangkan barang-barang tidak bergerak yang dibeli secara angsuran tersebut akan disita oleh dealernya atau lembaga yang membiayainya.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Perlu memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
2. Kepada masyarakat yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Manan dan M.Fauzan, 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademia Pressindo, Jakarta,
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, : UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan kesebelas, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan keenam, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja, Jakarta
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, 1997, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya
- Bambang Sugono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sutiyoso, 2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Pres, Yogyakarta
- Bambang Waluyo, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, edisi 1, cet.2, : Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Busthanul Arifin, 1998, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia; Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta,

- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung
- Esmi Warasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang
- H. Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- H. Rusdi Malik, 2010, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- H.M.Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral, dan Keadilan sebuah kajian filsafat hukum*, Kencana, Jakarta
- Happy Susanto, 2003, *Pembagian Harta Gono-gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta
- Hasan Shadily, 1982, *Ensiklopedi Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta
- Hasanuddin Rahman, 2000, *Kebijakan Kredit Perbankan Yang Berwawasan Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hazairin, 1976, *Tinjauan mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Tinta Mas, Jakarta
- Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung
- _____, 1963, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung,
- _____, 1980, *Hukum Waris Adat*,: Aluni, Bandung
- _____, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, cet. ke-2 Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hilman Hadimulyo, 1993, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Ismail Muhammad Syah, 1965, *Pentjaharian Bersama Suami Isteri*, Bulan Bintang:, Jakarta

- _____, 2001, *Pentjaharian Bersama*, Tinta mas, Jakarta
- Ismuha, 1978, *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta
- _____, 1986, *Pencaharian bersama suami Isteri(cet. I:.* Bulan Blnang, Jakarta
- J satrio, 1991, *Hukum Harta Perkkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- _____, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- J.C.T. Simorangkir, 1972, *Kamus hukum: oleh J. C. T. Simorangkir*, Rudy T. Erwin dan J. T. Prasetyo Madjapahit
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 1993, *Kedudukan Kewenangan dan Acara peradilan Agama*, cet. ke- 2, Pustaka Kartini, Jakarta
- _____, 1999, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*,: UII Press, Yogyakarta
- Meilan Lestari, 2017, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*, UIR Law Review
- Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian*,: Sinar Gravika, Palembang,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk wetboek*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ramulyo, M. I. 1996, *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara. Jakarta
- Rano Lukito, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam Adat Indonesia*, INIS, Jakarta
- Sayid Sabiq, 1983, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr
- Sayyid Quthb, 1994, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Pustaka, Bandung:

- Soebekti, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- _____, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, cetakan keenam*, Liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,
- Soerojo Wignjodipoero, 1968, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta
- Subekti, 1982, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1992, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia*, Citra aditya Bakti, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Susanto, D. 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta GonoGini*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Ulber Silalahi, 2009, *Metode Penelitian Sosial*, Refika Aditanam, Bandung,
- Yahya Harahap, 1990, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, cet. ke-1, Pustaka Kartini, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam

Yurisprudensi

C. Jurnal

Bernadus Nagara, 2016, *Pembagian Harta Gono-Gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Lex Crimen, Vol. 5, No. 7

Evi Djuniarti, 2017, *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4

Firman Hidayat, Akhmad Khisni, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, Jurnal Akta Unissula

Sri Hariati dan Musakir Salat, 2013, *Ketidakadilan Pembagian Harta Goni Pada Kasus Perceraian The Injustice Of Distributing Marital Property*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol.1, No. 3, hlm. 2

Sukardi, 2016, *“Kajian Yuridis Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”*, Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies, Vol. 6, No. 1

Syaikhul Hakim, 2015, *“Reaktualisasi Pembagian Harta Bersama Dalam Mazhab Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia”*, Akademika, Vol. 9, No. 2

Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK NO.69/PUU-XIII/2015* Vol. 4 No. 3 September 2017, Jurnal AKta Unissula

D. Internet

Khafizd Taqim, Teori Keadilan Hukum dalam Perspektif Islam, diakses dari https://www.academia.edu/11913255/teori_keadilan_hukum_dalam_persepektif_islam diakses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 08.00 WIB